

## ABSTRAK

### Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Guru

Oleh : Iwa Kuntadi \*)

Permasalahan guru di Indonesia secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah mutu profesionalisme guru yang masih belum optimal. Profesionalisme guru secara nyata menentukan mutu pendidikan nasional. Mutu pendidikan nasional yang rendah, salah satu penyebabnya adalah mutu guru yang rendah. Permasalahan guru di Indonesia harus diselesaikan secara komprehensif menyangkut semua aspek terkait yaitu kesejahteraan, kualifikasi, pembinaan, perlindungan profesi, registrasi, sertifikasi dan lisensi.

Kondisi nyata kini memandang bahwa guru/keguruan sebagai sebuah profesi, bukan lagi dianggap sebagai suatu pekerjaan (vokasional) biasa yang memerlukan pendidikan tertentu. Kedudukan seperti ini setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan eksternal. Secara internal, terjadi penguatan dalam kedudukan sosial, proteksi jabatan, penghasilan, dan status hukum. Sebagai implikasi posisi ini, maka secara eksternal terjadi harapan dan tuntutan kualitas profesi keguruan, yang tidak hanya diukur berdasarkan kriteria lembaga penghasil (LPTK), tetapi juga menurut kriteria pengguna (*users*) antara lain asosiasi profesi, masyarakat, dan lembaga yang mengangkat dan memberikan penghasilan.

Undang-Undang Guru dan Dosen yang telah disahkan berimplikasi secara mendalam terhadap profesionalisme guru. Dalam undang-undang mutlak bahwa Profesi guru memerlukan kemampuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan dan keahlian (kompetensi) tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat. Sertifikat kompetensi adalah bukti formal sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi, sedangkan untuk memberikan kewenangan melakukan pekerjaannya harus dilakukan melalui sertifikasi dengan sertifikat profesi bukti pengakuan keprofesionalannya.

Bagi seorang guru, kedua sertifikasi pasca undang-undang tersebut harus ditempuh sehingga persoalan perjenjangan karier, kesejahteraan, promosi, penghargaan, penghasilan mengacu kepada ketentuan atau aturan yang jelas dan terstandar. Bahkan sebagai seorang guru diberikan kebebasan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kemampuan profesionalnya disertai dengan perlindungan hukum.

Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan adanya lembaga sertifikasi yang terakreditasi dengan kerjasama sinergi antara LPTK, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan Kota serta Departemen Pendidikan Nasional serta peraturan perundangan dan kebijakan nasional yang memberi landasan hukum terhadap keberadaan lembaga tersebut.

***Kata Kunci : Kompetensi, sertifikasi, profesi***

*\*) Staf Pengajar di FPTK Universitas Pendidikan Indonesia, jl. Dr. Setiabudhi 207 Bandung*

## A. Latar Belakang

Secara konseptual, beberapa faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan ditentukan oleh input, proses, dukungan lingkungan, sarana dan prasarana. Input berkaitan dengan kondisi peserta didik (minat, bakat, potensi, motivasi, sikap), proses berkaitan erat dengan penciptaan suasana pembelajaran, yang dalam hal ini lebih banyak ditekankan pada kreativitas pengajar (guru), dukungan lingkungan berkaitan dengan suasana atau situasi dan kondisi yang mendukung terhadap proses pembelajaran seperti lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, sedangkan sarana/prasarana adalah perangkat yang dapat memfasilitasi aktivitas pembelajaran, seperti gedung, alat-alat laboratorium, komputer dan sebagainya.

Berkaitan dengan guru, tidak semudah kebanyakan orang mengatakan bahwa proses mendidik adalah menyampaikan materi pengajaran kepada anak didik, tetapi lebih dari itu yakni memerlukan kemampuan seorang guru dalam pelbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan watak, nilai-nilai, moral atau dengan istilah lain adalah pendewasaan peserta didik. Guru menjadi faktor utama dalam penciptaan suasana pembelajaran. Kompetensi guru dituntut dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Kemampuan profesional guru dalam menjalankan tugasnya terlihat ketika ia mengikuti pendidikan prajabatan yang ditempuhnya dan pendidikan dalam jabatan (*inservice training*) yang pernah dialaminya serta pengalaman mengajar atau kepemilikan ketika diakui oleh LPTK untuk melaksanakan tugas profesi di bidang kependidikan.

Sebagai komponen utama yang dinamis, guru dituntut untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Pendekatan yang berorientasi pada perbaikan sarana dan prasarana tidak mampu mengangkat mutu pendidikan secara berarti. Suatu kenyataan di lapangan banyak fasilitas pembelajaran seperti peralatan laboratorium, referensi pustaka, studio atau *workshop* yang ada di sekolah tidak termanfaatkan secara optimal oleh sekolah. Ruang laboratoium dijadikan ruang kelas, ruang perpustakaan dipersempit dan dijadikan ruang guru bahkan gudang. Salah satu faktor penyebab adalah guru tidak siap untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh berbagai macam proyek yang ditujukan ke sekolah tersebut.

Fenomena yang semakin kuat menempatkan guru sebagai suatu profesi ditunjukkan dari beberapa hasil studi tentang pendidikan guru diakhir abad ke 20 dan

awal abad ke 21. Kondisi nyata kini memandang bahwa guru/keguruan sebagai sebuah profesi, bukan lagi dianggap sebagai suatu pekerjaan (vokasional) biasa yang memerlukan pendidikan tertentu. Kedudukan seperti ini setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan eksternal. Secara internal, terjadi penguatan dalam kedudukan sosial, proteksi jabatan, penghasilan, dan status hukum. Sebagai implikasi posisi ini, maka secara eksternal terjadi harapan dan tuntutan kualitas profesi keguruan, yang tidak hanya diukur berdasarkan kriteria lembaga penghasil (LPTK), tetapi juga menurut kriteria pengguna (*users*) antara lain asosiasi profesi, masyarakat, dan lembaga yang mengangkat dan memberikan penghasilan.

Hasil Penelitian yang dilakukan tim Direktorat Tenaga Kependidikan Berdasarkan rerata uji kompetensi profesional terhadap 15.186 guru SD pada semua mata pelajaran di 16 propinsi dapat diketahui bahwa: (1) 14.6 guru atau 0.096% terklasifikasi A, (2) 342.2 guru atau 2.25% terklasifikasi B; (3) 4951.4 guru atau 32.61% terklasifikasi C; dan (4) 9.582 guru atau 63.10% terklasifikasi D. Ini menunjukkan bahwa 9.582 guru atau 63.10% tidak kompeten dan memerlukan diklat tingkat dasar yang sangat serius.

Hasil-hasil uji kompetensi profesional sebagaimana di atas menggambarkan betapa masih rendahnya tingkat penguasaan kompetensi guru SD. Hal demikian tidak dapat dibiarkan. Pemerintah niscaya akan berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru dimaksud agar mereka lebih terstandar dan profesional serta mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di tanah air. Kondisi kompetensi profesional yang hampir serupa juga terdapat pada guru SMP, SMA, SMK dan SLB. Kompetensi sebagian guru-guru pada sekolah tersebut juga kurang terstandar. Bahkan sebagian di antara mereka nyaris tidak memiliki kompetensi yang dipersyaratkan atau tidak kompeten.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Sudarsono (1995) dengan kenyataan bahwa masih terdapat guru yang dinyatakan tidak layak oleh pejabat Departemen Pendidikan Nasional, misalnya di Propinsi Riau dikatakan ada 90 % guru TK, 60 % guru SD, dan 40 % guru SMP dan SMA yang tidak layak mengajar. Hal yang sama pernah diungkap di daerah-daerah lain seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta yang rata-rata lebih dari 40 % guru yang dinyatakan tidak layak oleh pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan. Sehingga tidak mengherankan jika secara umum Indonesia menduduki peringkat bawah dalam hal kualitas pendidikan baik pada tataran Asia

maupun dunia menurut peringkat yang pernah dilakukan oleh suatu lembaga penelitian luar negeri.

Masalah kekurangan guru dan relevansi, banyaknya guru yang diberi tugas mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya, serta mutu guru yang masih rendah merupakan masalah yang tidak dapat diatasi secara serentak (simultan) oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota. Pendapatan Asli Daerah yang besar, belum menjamin terjadinya perbaikan pendidikan jika tidak ada komitmen dari para pejabat termasuk DPRnya terhadap perbaikan pendidikan.

Masih adanya lembaga yang sebenarnya tidak berhak menyelenggarakan program akta mengajar bagi lulusan sarjana jenjang S1 non LPTK merupakan masalah kelembagaan yang serius, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penanganan masalah guru harus dilakukan secara sistematis, kelembagaan dan terpadu antara pihak lembaga penghasil (LPTK), pengguna lulusan, dan pihak yang berkewajiban untuk membina, mengawasi dan menjamin mutu guru.

Oleh karena itu untuk mengatasi kondisi yang terjadi, maka bagi mereka yang akan atau telah menjadi guru perlu adanya sistem terpadu dalam penyelenggaraan pembinaan guru seperti standarisasi kompetensi guru, sertifikasi, resertifikasi dan lisensi yang ditata dan dikelola secara kelembagaan.

## **B. Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Guru**

### ***1. Kompetensi Guru***

Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam pembelajaran. Untuk melaksanakan tugas pokok secara profesional, guru dituntut memenuhi persyaratan profesional. Persyaratan tersebut lebih dikenal dengan istilah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki guru. Mengingat bahwa keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran salah satunya ditentukan oleh penguasaan kompetensi maka kompetensi-kompetensi tersebut perlu distandarisasi. Oleh karena itulah pemerintah melalui Depdiknas berupaya merumuskan standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru dimaksud telah disusun menurut mata pelajaran/spesialisasi yang diajarkan oleh guru, yang secara garis besar mencakup: (a) Kompetensi Pedagogik; (b) Kompetensi Pribadi: pengembangan kepribadian, berinteraksi dan komunikasi, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, melaksanakan administrasi sekolah,

melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran, (c) Kompetensi Profesional : menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, menilai hasil dan proses pembelajaran, (d) Kompetensi Sosial : mampu bekerjasama dengan orang lain, memiliki sikap dan kepribadian yang positif serta melekat pada setiap kompetensi yang lain.

Jabatan profesional di dalam bidang kependidikan dipegang oleh Guru. Sebagai jabatan profesional, guru harus dipersiapkan melalui pendidikan dalam jangka waktu tertentu dengan seperangkat mata kuliah serta beban SKS tertentu sesuai dengan jenjangnya. Pendidikan yang dimaksud adalah untuk mendidik calon guru yang kelak mampu melaksanakan tugas secara profesional. Tugas profesional guru dapat dipilah menjadi empat fungsi sekalipun di dalam praktik merupakan satu kesatuan terpadu saling terkait, mendukung dan memperkuat satu terhadap aspek yang lain. Empat fungsi yang dimaksud adalah; 1) guru sebagai pengajar, 2) guru sebagai pendidik, 3) guru sebagai pelatih, dan 4) guru sebagai pembimbing. Konsep tersebut adalah yang pada saat ini dikembangkan di dalam kegiatan Direktorat P2TK dan KPT.

Beberapa parameter kompetensi guru yang dikembangkan di negara-negara lain :

- *National Project on the Quality of Teaching and Learning (NPQTL)* di Australia pada tahun 1992, menetapkan lima hal, yaitu ; (a) mampu mempergunakan dan mengembangkan nilai dan pengetahuan profesional (b) mampu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerja dengan siswa dan yang lain, (c) mampu merencanakan dan mengelola proses mengajar dan belajar, (d) mampu memantau dan menjajagi kemajuan siswa dan hasil belajar siswa, (e) Mampu merefleksi, mengevaluasi dan merencanakan untuk melakukan peningkatan secara berkelanjutan.
- Fakry Gaffar (2006) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai guru secara profesional diperlukan persyaratan sebagai berikut : (1) menguasai ilmu pendidikan, termasuk konsep, teori, dan proses, (2) menguasai *teaching learning strategies*, (3) memahami ICT dan menguasainya untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran, (4) menguasai *developmental psychology*, psikologi anak, dan psikologi kognitif, (5) menguasai teori belajar, (6) memahami berbagai konsep pokok sosiologi dan antropologi yang relevan dalam proses pendidikan dan pertumbuhan anak, (7) menguasai bidang studi tertentu yang relevan dengan tugasnya sebagai guru

pada jenjang persekolahan tertentu, (8) memahami administrasi pendidikan, (9) menguasai konsep dan prinsip pengembangan kurikulum, (10) memahami dan menguasai pendidikan nilai, (11) memahami proses dan dampak globalisasi sertifikasi implikasinya terhadap proses pendidikan peserta didik, (12) memahami *strategic environment* yang berpengaruh terhadap proses pendidikan peserta didik, (13) memahami peran dan pengaruh aspek sosial, kultural, dan ekonomi terhadap proses pendidikan.

- *Florida Education Standards Commission* 1994 merumuskan 10 macam kompetensi utama, yaitu; (a) mendemonstrasikan ketretampilan profesional dalam mengintegrasikan strategi pembelajaran untuk semua siswa yang merefleksikan kultur, gaya belajar, kebutuhan khusus dan latar belakang sosial - ekonomi siswa, (b) mendemonstrasikan keterampilan profesional dalam menggunakan strategi pembelajaran tradisional dan alternatif dalam menjajagi dan membantu perkembangan intelektual, sosial, dan pifir siswa, c) mendemonstrasikan keterampilan profesional dalam menjalin hubungan antar pribadi untuk melaksanakan pembelajaran, (d) mendemonstrasikan pemahaman tentang belajar dan perkembangan peserta didik dengan menyediakan lingkungan belajar yang positif untuk mendukung pertumbuhan intelektual, pribadi, dan sosial siswa, (e) mendemonstrasikan keterampilan profesional yang meliputi kemampuan mengidentifikasi dan memilih kebutuhan siswa serta dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran dalam suatu lingkungan belajar yang bervariasi, (f) mendemonstrasikan keterampilan dalam mempergunakan tehnik dan strategi yang tepat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir kritis, kreatif, dan kemampuan berfikir evaluatif siswa, (g) mendemonstrasikan keterampilan profesional sebagai praktisioner dalam memprakarsai dan merencanakan serta mengelola peningkatan kualitas secara berkelanjutan dengan tepat baik untuk siswa maupun kualitas sekolah, (h) mendemonstrasikan keterampilan profesional dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif yang mampu menjaga interaksi sosial, belajar secara kooperatif, dan giat dalam pembelajaran serta motivasi belajar, (i) mendemonstrasikan keterampilan profesioanl dalam bekerja dengan berbagai jenis profesi bidang pendidikan, orangtua siswa, dan *stakeholder* lainnya dalam menyediakan pengalaman pendidikan siswa, (j) mendemonstrasikan keterampilan profesional dalam

mempergunakan teknologi sebagai alat untuk mencapai produktivitas yang tinggi baik untuk guru maupun siswa.

Tugas dan fungsi guru sebagai pengajar, pendidik, pelatih dan pembimbing sebagaimana digambarkan dalam beberapa contoh parameter di atas menyatu dalam kegiatan guru di sekolah atau kelas. Jika dibandingkan dengan yang berlaku di Indonesia akan terdapat perbedaan di samping kesamaan prinsip dasarnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan penekanan atau fokus terhadap pelaksanaan profesi guru. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional khususnya Bab IV pasal 28 ayat 3 yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kependidikan yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial. Penjabaran lebih lanjut dari rumusan kompetensi terutama tertuang dalam Standar Kompetensi SKGP/SKGG/SKL yaitu : (a) penguasaan materi. Penguasaan substansi kurikuler (*paedagogical content knowledge*) yang mencakup pemilihan, penataan, pengemasan, dan presentasi materi bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, (b) pemahaman tentang peserta didik. Pemahaman seluk-beluk kondisi awal pembelajar sebagai individu unik, termasuk kesulitan yang dihadapi dan kelainan yang disandang dalam konteks sosio-kultural keluarga dan lingkungan masyarakat yang majemuk, (c) pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Pengelolaan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik sebagai rujukan awal serta pembentukan manusia sebagai rujukan jangka panjang, bermuara pada pembentukan kemampuan belajar mandiri dalam konteks kepribadian yang utuh dan (d) pengembangan kepribadian dan keprofesionalan. Kecenderungan mengutamakan kemaslahatan peserta didik dalam setiap keputusan dan tindakan, berprakarsa dan bertanggungjawab mengembangkan, memutakhirkan kemampuan secara mandiri sebagai tenaga profesional maupun pribadi, serta mengenali sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan termasuk yang dilakukan melalui kerjasama dengan sejawat dan masyarakat untuk keperluan tersebut.

Kompetensi tersebut diperoleh seseorang melalui program pendidikan yang diselenggarakan secara *concurrent* (terintegrasi) bagi mereka yang sejak awal berkeinginan menjadi guru. Mereka yang setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi dalam bidang ilmu murni kemudian bermaksud menjadi guru dapat mengambil program program pembentukan kemampuan mengajar di LPTK, program semacam itu disebut *consecutive* model atau model bersambungan.

## 2. Sertifikasi

Depdiknas (2002:58) menjelaskan bahwa sertifikasi adalah pengakuan terhadap wewenang yang dimiliki seorang lulusan untuk melaksanakan tugas di suatu profesi di bidang kependidikan. Sertifikasi diberikan oleh LPTK yang berhak yaitu yang memiliki pengakuan oleh lembaga akreditasi nasional. Bidang profesi yang dinyatakan dalam sertifikasi adalah bidang yang dinyatakan berhak diberikan oleh suatu program studi berdasarkan hasil akreditasi terhadap program studi tersebut.

Sertifikat kompetensi adalah pengakuan atas prestasi belajar atau kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Dalam Kepmendikbud No 013/I/1998, tertulis akta mengajar adalah surat tanda bukti penguasaan kemampuan mengajar yang diberikan oleh LPTK kepada seseorang yang telah memenuhi segala persyaratan akademik program pendidikan guru secara bersambungan.

Pendidikan guru secara bersambungan (*consecutive model*) adalah program pendidikan bagi calon guru yang telah menguasai ilmu, teknologi dan/atau kesenian sumber bahan ajaran, yang mengupayakan pembentukan kemampuan mengajar. Sedangkan pendidikan guru secara terintegrasi (*concurrent model*) adalah program pendidikan bagi calon guru yang mengupayakan penguasaan ilmu, teknologi dan/atau kesenian sebagai sumber bahan ajaran secara bersamaan dengan pembentukan kemampuan mengajar.

Uraian di atas menggambarkan bahwa dalam lingkup LPTK, sertifikat sebagai tanda bukti penyelesaian pendidikan dapat berbentuk **ijazah dan sertifikat kompetensi mengajar**. Meskipun dalam kenyataannya mahasiswa yang menyelesaikan pendidikannya di LPTK hanya menerima ijazah dan di dalamnya secara eksklusif disebutkan kewenangannya untuk mengajar. Jika melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, seharusnya mahasiswa LPTK menerima ijazah dan sertifikat kompetensi mengajar. Pasal 61 ayat (2) disebutkan bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sedangkan sertifikat kompetensi secara jelas dibedakan artinya dengan ijazah.

Sertifikasi bagi guru merupakan cara yang efektif untuk menentukan kualitas guru dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan profesi mengajar. Sertifikasi bagi guru adalah sistem penilaian terpadu yang meliputi proses pengelolaan kinerja guru untuk menunjang peluang pengembangan karier profesionalnya. Sertifikasi guru diarahkan untuk menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang berorientasi produktivitas, *merit* (pemberian imbalan yang baik bagi yang berprestasi), dan berkeadilan, dilakukan secara sistemik, dan ditujukan untuk kesinambungan karier guru secara profesional (Sukamto, 2004).

Sertifikat kompetensi sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi . Oleh karena itu jika LPTK bermaksud akan memberikan sertifikat kompetensi mengajar, maka harus menyelenggarakan uji kompetensi mengajar sehingga tidak secara otomatis lulusan LPTK menerima ijazah.

Penyelenggaraan uji kompetensi dapat dilakukan secara terpisah waktunya dengan penyelenggaraan program Pengalaman Lapangan (PPL). Bagi mahasiswa calon guru yang melalui model bersambung, mereka hanya memerlukan sertifikat kompetensi mengajar, maka mereka dapat menempuh uji kompetensi mengajar setelah persyaratan akademik terpenuhi seperti jumlah beban sks minimal yang dipersyaratkan, indeks prestasi kumulatif minimum dan persyaratan lain yang ditentukan oleh LPTK penyelenggara uji kompetensi mengajar. Berdasarkan peraturan perundangan uji kompetensi mengajar dapat diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi mengajar. Mungkin di dalam LPTK perlu dipikirkan adanya lembaga sertifikasi mengajar untuk melayani lulusan dari berbagai LPTK dan guru yang ingin memperoleh sertifikat mengajar pada jenjang pendidikan yang berbeda, dan/atau guru yang diwajibkan untuk menempuh ulang uji kompetensi mengajarnya (resertifikasi).

Karena sertifikat kompetensi mengajar akan dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas sebagai guru, maka substansi materi yang diujikan hendaknya mencakup empat kompetensi guru sebagaimana telah diuraikan di atas. Meskipun perlu disadari bahwa kompetensi keempat (pengembangan kepribadian dan profesional) belum dapat sepenuhnya terpenuhi, tetapi kemampuan untuk mengembangkan kompetensi itu dapat diidentifikasi melalui berbagai cara. Oleh karena itu dalam kurikulum penyelenggaraan pendidikan atau pembentukan kompetensi mengajar harus dapat menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi guru.

Sertifikat profesi adalah bukti formal sebagai pengakuan kewenangan kepada seorang calon guru atau calon dosen dan guru atau dosen yang telah memiliki kualifikasi akademik minimal dan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersama dengan organisasi profesi (Pasal 43 ayat 2 UU No 20/2003). Jadi sertifikasi profesi guru merupakan pengakuan terhadap wewenang yang dimiliki seorang guru untuk melaksanakan tugas profesi di bidang kependidikan.

Setiap guru harus memiliki sertifikat profesi sebagai bukti kewenangan melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 42 ayat 1 bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.


Setelah mengikuti pendidikan profesi, calon guru/guru harus mengikuti uji sertifikasi untuk memperoleh kewenangan melaksanakan tugas sebagai guru profesional. Kewenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk sertifikat profesi guru. Uji sertifikasi profesi merupakan kontrol kualitas (*quality control*) calon guru, sehingga setiap orang yang memiliki sertifikat profesi guru telah dinilai dan diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar dan melatih peserta didik.

Banyak guru ataupun calon guru di setiap jenjang persekolahan bahkan dosen di perguruan tinggi yang berhak memperoleh sertifikasi profesi. Namun perlu ditinjau dari beberapa aspek antara lain : (1) calon guru berkualifikasi sarjana/D4 non kependidikan, (2) calon guru berkualifikasi sarjana kependidikan, (3) guru berkualifikasi sarjana kependidikan yang telah berpengalaman, (4), guru berkualifikasi sarjana/D4 non kependidikan yang berpengalaman tapi belum memiliki akta mengajar, (5) guru berkualifikasi sarjana/D4 non kependidikan yang berpengalaman serta memiliki akta mengajar.

Variabilitas latar belakang guru tersebut tentunya diperlukan model program sertifikasi yang berbeda satu sama lain, sehingga diperlukan model-model pengembangan program sertifikasi guru. Implementasi model yang dikembangkan harus menghasilkan guru yang profesional melalui uji sertifikasi. Bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) tidak mustahil adanya evaluasi dan penyempurnaan kurikulum sehingga dalam penyelenggaraan program pendidikan, kurikulum tersebut disesuaikan

dengan kurikulum program sertifikasi guru. Dengan demikian lulusan dapat langsung mengikuti uji sertifikasi untuk menjadi guru profesional.

Secara ringkas paradigma program sertifikasi guru dapat digambarkan sebagai berikut :



### E. Pembahasan.

Standar penyelenggaraan pendidikan mengisyaratkan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan wajib memenuhi tuntutan minimum segala masukan (*inputs*) yang akan diproses dan standar proses yang memenuhi prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedang standar pelayanan dimaksudkan agar lembaga penyelenggara pendidikan dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan sehingga merasa puas terhadap hasil pendidikan sebagaimana yang mereka harapkan. Kepuasan pelanggan harus merupakan tujuan pelayanan, karena pendidikan adalah lembaga pemberi layanan jasa kepada masyarakat.

Lembaga pendidikan yang tidak mampu memberikan pelayanan yang optimal akan ditinggalkan dan atau dijauhi oleh stakeholdernya. Oleh karena itu lembaga penyelenggara pendidikan guru atau LPTK perlu menetapkan standar kompetensi lulusan yang dikemudian hari dapat dikembangkan dan dibina untuk memenuhi standar nasional

kompetensi guru secara berkelanjutan sampai standar tertinggi yang dipersyaratkan untuk mencapai tingkatan guru utama. Bagi lembaga pembina guru di lingkungan departemen pendidikan nasional dan dinas pendidikan kabupaten dan kota, dengan adanya standar kompetensi akan mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kualitas guru serta pembinaannya. Dengan demikian akan terjadi kesinambungan pembinaan sejak mereka dilepas dari LPTK dan sinergi antara LPTK sebagai penghasil dengan pemerintah sebagai pembina guru yang ada di bawah kewenangannya dalam menjaga mutu guru.

Perlindungan profesi lewat sertifikasi akan mampu memberikan kepercayaan kepada stakeholder. Jika guru memiliki sertifikat mengajar yang merupakan pengakuan terhadap kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru, stakeholder akan percaya bahwa guru yang akan mendidik, mengajar, melatih dan membimbing anak-anak yang mereka percayakan akan mendapat pelayanan optimal baik di dalam penyediaan fasilitas pendidikan maupun dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Diharapkan dengan upaya itu hasil pendidikan yang dicapai juga akan lebih baik.

Kita menyadari bahwa setiap hal baru yang dirasa asing dan berkaitan langsung dengan kepentingan dan nasib guru akan menimbulkan reaksi beragam, dari sikap pasrah ke reaksi menentang. Secara psikologis akan menimbulkan kekhawatiran, karena mereka tidak terbiasa untuk mengenali kemampuan diri melalui refleksi dan evaluasi diri. Jika guru memiliki rasa konfiden atau percaya diri terhadap kompetensi yang dimilikinya, maka akan semakin mantap dan selalu siap menjalankan tugas secara profesional.. Oleh karena itu perlu sosialisasi secara luas agar kebijakan sertifikasi dapat diterima secara positif, dan bukan merupakan ancaman bagi guru, tetapi justru dirasakan dapat melindungi profesi guru dan untuk membantu guru dalam mencapai tingkat tertinggi jabatan guru.

## **F. Kesimpulan**

Guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan secara profesional jika setiap guru memiliki kompetensi-kompetensi tertentu sebagai persyaratan untuk melaksanakan tugasnya. Di samping persyaratan kompetensi, guru diwajibkan memiliki sertifikat profesi sebagai bukti kewenangan untuk melaksanakan tugas melalui program sertifikasi

guru. Program sertifikasi guru dapat berbentuk beberapa model implementasi disesuaikan dengan variabilitas latar belakang dan persyaratan calon peserta. Untuk menghasilkan guru yang bersertifikat, uji profesi menjadi langkah akhir terpenting yang alat evaluasinya harus terstandar, valid dan reliabel.

Uji profesi sangat penting bagi guru jika ingin memiliki bidang pekerjaan yang terlindungi, karena tidak akan mudah diintervensi oleh siapapun selain pemilik sertifikat tersebut. Selain itu sertifikat profesi tersebut merupakan kontrol kualitas (*quality control*) bagi guru, sehingga setiap orang yang memiliki sertifikat profesi guru telah dinilai dan diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar dan melatih peserta didik

### **Daftar Pustaka**

- CCHE. (Online 2000). *Teacher Education Policy*. (Tersedia): <http://www.state.co.us/cche/policy/i-partp.html>.(Online 4-10-2000).
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi .(2002). *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke 21(SPTK-21)*. Jakarta.
- Direktorat P2TK dan KPT .(2002). *Pola Kebijakan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.
- \_\_\_\_\_.( 2003). *Naskah Akademik Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan*.
- Gaffar, F. (2006). *Guru Sebagai Profesi*. Buletin “Cronicle” Edisi kedua, Tahun ke-01, 17 April 2006. Bandung :UPI Press
- Galton, M., and Moon. B. (1994). *Handbook of Teacher Training in Europe Issues and Trend*. London : David Fulton.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 013/U/1998 Tentang *Program Pembentukan Kemampuan Mengajar*.
- Ismail, A. (1997). *Guru Sebagai Profesi*. Journal Karya Wiyata No. 85. Thn XX. Nov-Des 1997. (Tersedia): <http://www.1.bpkpenabur.or.id/kwiyata/85/pokok2.htm>. (online 13 Juni 2003)
- Jalal, F. (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa.
- Jalal, F. dan Supriadi, D. (2000). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.

- Krueger, Michael. (online 2003). *Teacher Education in Germany : Challenges and Perspectives*. (Tersedia): [http://www.ypepth.gr /entep/entepdoc/do](http://www.ypepth.gr/entep/entepdoc/do). (Online 23 Juli 2003)
- Kuntadi, I. (2004). Profesionalisme Guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. *Makalah*, Konaspi V. Surabaya.
- Marsh. Collin. ( 1996). *Handbook for Beginning Teachers*. Sydney: Longman
- MPSDK. (Online 2003). *Maktab Perguruan Sandakan Malaysia : Visi, Misi*. (Tersedia): <http://www.jaring.my/mpsdk/p02.htm>. (Online 23 Juli 2003)
- Sudarsono.FX. (1995). *Pengembangan Standar Kualitas Kompetensi Guru SD*.
- Sukamto, 2004, Pengembangan Sistem Penilaian Untuk Sertifikasi Guru, *Makalah*, Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) Yogyakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.